

ANALISIS AKAD MUDHOROBAH DALAM TABUNGAN IB BAITULLAH HASANAH DI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KANTOR CABANG PEMBANTU PROBOLINGGO

Romzatul Widad

Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo

Paiton Probolinggo Jawa Timur

Email: romzatulwidad382@gmail.com

Abstrak: Akad *Mudharobah* adalah akad kerjasama yang dilakukan oleh pemilik dana (*Shohibul Mall*) dengan pengelola dana (*Mudhorib*) yang mana jika mendapatkan keuntungan akan di bagi menurut kesepakatan diawal akad. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Sistem Tabungan Baitullah iB Hasanah di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu di Probolinggo dengan Akad *Mudharobah*, untuk mengetahui Tabungan Baitullah iB Hasanah yang memakai Akad *Mudharobah* bisa menyerap nasabah lebih banyak dan untuk mengetahui solusi jika Tabungan Baitullah iB Hasanah yang memakai akad *Mudharobah* tidak memenuhi target Nasabah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan fenomenologis dan jenis penelitian kualitatif, karena melihat dari fenomena kesenangan masyarakat Probolinggo dalam memilih tabungan dengan akad *mudharobah*. Dalam penelitian ini yang digunakan untuk menganalisa data adalah dengan cara deskriptif (non-staistik), yaitu penelitian yang digunakan dengan menggambarkan perolehan data dengan kata-kata atau kalimat secara terpisah demi mendapatkan kesimpulan. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa Nasabah yang menabung pada Tabungan Baitullah iB Hasanah di BSI Probolinggo lebih banyak menggunakan Akad *Mudharobah* dengan alasan mendapatkan bagi hasil dari bank, dan cara untuk memasarkan produknya, BSI ikut andil dalam event yang diadakan oleh pemerintah seperti Muharom Days dan CFD di alun-alun Probolinggo.

Kata Kunci; Akad *Mudharobah*, Tabungan Baitullah iB Hasanah, BSI.

Abstract: Mudharobah contract is a contract of cooperation undertaken by the owner of the funds (Shohibul Mall) with a Fund

Manager (Mudhorib) yangmana if the benefit will be in for the beginning of the contract according to the consensus. As for the purpose of this research is to know the Saving System wise man iB Hasanah in Bank Syariah Indonesia (BSI) branch office helpers in Probolinggo with Akkadian Mudhorobah, to find out the savings the House wearing Hasanah Accad iB Mudhorobah can absorb a lot more clients and to find out a solution if the savings the House wearing Hasanah Accad iB Mudhorobah did not meet the target customer. This study used a phenomenological approach methods and types of qualitative research, as viewed from the phenomenon of the fun society bondowoso in choosing savings with Akkadian mudharobah. In this study were used to analyze the data is by means of descriptive (non-staistik), that research used by describing the acquisition of data with the words or sentence separately for the sake of getting a conclusion. From the results of research, it was found that clients save money on Taubungan House in BSI Hasanah iB Probolinggo more either Contract Mudharobah with the reason for getting the results of the bank, and how to market its products, BSI participate in events held by the Government such as Muharom Days and CFD in Probolinggo square.

Keywords; Mudharobah contract, saving the House iB Hasanah, BNI Syariah.

A. Pendahuluan

Negara Indonesia terdiri dari pelbagai suku, ras dan agama. Sejak dulu pasca kemerdekaan Indonesia, perekonomian didunia sudah dikuasai oleh sistem Perbankan konvensional yang dikaitkan dengan adanya bunga. Berkaca dari pengalaman ini, nampaknya sistem ini membuat perekonomian rakyat terus carut marut dalam penderitaan yang cukup mendalam. Masalah ketimpangan ekonomi nampaknya tidak mempunyai ujung penyelesaian, akibatnya banyak orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin miskin.

Meski demikian kita juga harus bersyukur karena ketika kesenjangan ekonomi ini sampai pada puncaknya, keluarlah peraturan pemerintah UU Nomor 7 1992 tentang Perbankan Syariah dengan segala ketentuan dan keputusan yang menitik beratkan pada lembaga keuangan syariah anti riba.¹

¹Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 24.

Rupanya kedatangan peraturan lembaga keuangan ini disambut baik oleh kalangan umat Islam,² kemudian dukungan ini mereka mengimplementasikan dengan hadirnya LKS (lembaga keuangan syariah) baik bank maupun non bank. Dengan berkembangnya ilmu pengeahuan, nampaknya kebutuhan masyarakat terhadap keberadaan sistem perbankan yang berlandaskan prinsip syariah mendapat respon baik dari pemerintah dengan mengeluarkan UU No. 7 tahun 1992 tentang penerapan Perbankan Syariah, bahwa perbankan di Indonesia menggunakan dua sistem, yaitu Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah. Kemudian Undang-Undang tersebut selanjutnya direvisi dengan perauran baru UU No. 10 tahun 1998, guna memberikan kejelasan dalam operasional perbankan syariah di indonesia.³

Sebagaimana kita ketahui, perbankan syariah adalah menjadi acuan utama dalam keputusan nasabah. Begitu cepatnya perkembangan ilmu pegetahuan masalah perbankan syariah di indonesia juga diikuti oleh berbagai lembaga keuangan syariah dan kegiatan ekonomi sesuai dengan sistem syariah.

Perbankan adalah lembaga keuangan yang memberikan jasa dan layanan keuangan dan juga berperan menjadi mediator bagi masyarakat yang mempunyai kelebihan dana maupun yang kekurangan dana. Selain perbankan berfungsi sebagai mediator, bank juga mengelola dana yang dititipkan oleh nasabah untuk disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan pendanaan.⁴

Menjadi suatu lembaga keuangan tidak hanya bisa berdiam diri ketika menemukan suatu kejanggalan yang dihadapinya, begitupun dengan fungsi Bank yang menjadi tolok ukur suatu Lembaga Keuangan perlu terus menerus mengomonikasikan produk untuk ditawarkan kepada masyarakat. Hal ini dilakukan agar masyarakat memahami dan memiliki keinginan menggunakan produk serta dapat memetik manfaat dari produk yang di tawarkan menurut kebutuhan dan keinginannya. Banyak sekali Bank menawarkan produknya, baik produk baru ataupun produk yang lama. Diantara mereka salah mengkomunikasikan sehingga tidak bisa mengambil hati masyarakat dengan baik, alhasil mereka kebingungan.

Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah salah satu bank syariah yang mengeluarkan produk-produknya berdasarkan prinsip syariah. Salah satu produknya yaitu Tabungan Baitullah iB Hasanah dari Bank Negara Indonesia Syariah merupakan produk tabungan yang dikhususkan untuk memenuhi biaya perjalanan haji yang dikelola secara baik, amanah dan bersih sesuai

²Muhammad., *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014), 15.

³Ahmad Dahlan., *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), 100.

⁴Yusak Laksamana *Tanya Jawab Cara Mudah Mendapatkan Pembiayaan di Bank Syariah* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2009), 2.

dengan syariah dengan akad (المضربه المتلفه) *Mudhorobah Mutlaqoh*.⁵ Tabungan Baitullah iB Hasanah telah terkoneksi dengan jaringan online SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) yang memudahkan jamaah haji memperoleh kepastian porsi dari Kementerian Agama pada saat jumlah tabungan haji sudah memenuhi persyaratan. Sebagaimana dikatakan oleh ulama Fiqh:

دَفْعُ مَالِهِ إِلَيَّ آخِرُ يُسَجَّرُ بِهِ وَالرَّيْحُ بَيْنَهُمَا

Artinya:

"Memberikan modalnya kepada pihak lain yang hendak berniaga dengannya dan membagi keuntungan antara keduanya".⁶

Sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 13 tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan dan perjalanan Ibadah Haji Bab I Pasal 1 menyebutkan bahwa Ibadah Haji adalah Rukun Islam yang kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.⁷ Maka dari itu diperlukannya dana yang cukup dan aman dalam menunaikan Ibadah Haji tersebut. belakangan ini banyak sudah bermunculan perusahaan-perusahaan travel Haji dan Umrah yang sudah bekerjasama dengan Perbankan Syariah untuk mengelola dana haji mulai dari Ongkos Naik Haji Reguler (ONHR) dan Ongkos Naik Haji Plus (ONHP). Tabungan Haji adalah tabungan dari nasabah yang ditabungkan di perbankan Syariah dengan prinsip Akad *Mudhorobah*, atau simpanan dari pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan oleh nasabah apabila sudah mau menunaikan ibadah haji atau pada saat tertentu sesuai dengan kesepakatan yang sudah dijanjikan. Simpanan ini menerapkan sistem bagi hasil (*Mudhorobah*).

Dengan banyaknya produk Tabungan Haji diberbagai Bank Syariah, otomatis bank harus benar-benar mampu menjual produknya dengan baik agar bisa diterima oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Untuk menjalankan suatu produk agar bisa dilirik masyarakat, bank harus memiliki strategi yang tepat, misalnya dengan melakukan sistem bagi hasil (*Mudhorobah*) yang menarik pada calon nasabah dan mempertahankan nasabah yang sudah ada.

Berbicara masalah tabungan haji, banyak dari lembaga keuangan Perbankan Syariah yang sudah menyediakan layanan tabungan haji tersebut.

⁵Brosur BSI.

⁶ Ahmad Dahlan, *Op. Cit.*, 129.

⁷Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2009 Tentang keimigrasian dan Perpu nomor 2 tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Bandung: Citra Umbara, 2010), 60.

seperti, Bank Syariah Mandiri menamakan Produknya dengan (*Mabrur*) yaitu, Tabungan khusus untuk membantu pelaksanaan ibadah haji & umrah dengan setoran minimal Rp100.000 di awal dan di tiap bulannya, dimana saldominimal untuk didaftarkan ke SISKOHAT adalah Rp. 25.100.000 atau sesuaiketentuan dariKementerian Agama.⁸ Dan juga pada bank lain seperti BTN Syariah juga mengeluarkan produk haji yang menamakan produknya dengan (BTN Batara Haji & Umrah iB) yaitu, Produk tabungan ini guna merencanakan ibadah haji dan umroh berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan akad (المضربه المتلقه) "*Mudharabah Mutlaqah*" (Investasi), yang merupakan kerja sama antara dua pihak dengan keuntungan dan kerugian dibagi menurut nisbah yang disepakati dimuka.⁹ Begitu pula dengan Bank Syariah pertama di Indonesia, yaitu Bank Muamalat, yang menamakan produknya dengan (Tabungan iB Hijrah Haji) salah satu keuntungan menggunkan produknya adalah 1. Bank umum syariah pertama di Indonesia yang dikelola secara profesional dan murni syariah. 2. Salah satu Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH), yang terdaftar di SISKOHAT Kementerian Agama Republik Indonesia. 3. Tabungan iB Hijrah Haji menawarkan solusi lengkap untuk perjalanan ibadah. 4. Bank yang mempunyai komitmen memfasilitasi nasabah untuk berhijrah dan selalu menjadi lebih baik.¹⁰

Begitu pula di Bank Negara Indonesia Syariah Cabang Pembantu Probolinggo salah satu produknya adalah Tabungan Baitullah iB Hasanah. Tabungan ini merupakan tabungan jangka panjang yang dilakukan oleh Nasabahnya agar bisa menunaikan Ibadah Haji ke tanah suci Mekah. Tabungan ini menganut dua akad, pertama menggunakan akad *wadiah*, kedua akad *mudhorobah*. Bedanya adalah jika menggunakan Akad *Wadiah* maka setoran awalnya adalah Rp. 100.000, sedangkan jika menggunkan Akad *Mudharobah* maka setoran awalnya adalah Rp. 500.000.,¹¹ Biasanya, pelayan (Customer Service) disana akan menawarkan kedua akad tersebut sebelum nasabah memutuskan untuk melengkapi data administrasi yang sudah menjadi peraturan bank tersebut.

Namun, mungkinkah BSI KCP. Probolinggo dalam menjalankan sistem keuangannya dengan menggunakan Akad *Mudharobah* bisa mempertahankan

⁸<https://www.syariahamandiri.co.id/consumer-banking/tabungan/solusi-berangkat-haji-umroh>, diakses pada 25 Desember 2018, 09: 00 Wib.

⁹<https://www.btn.co.id/id/Syariah-Home/Syariah-Data-Sources/Product-Links-Syariah/Produk-BTN-Syariah/produk-dana/Tabungan/Tabungan-BTN-Haji-dan-Umroh-iB>. Di akses Pada 25 Desember 2018, 09: 10 Wib

¹⁰<http://www.bankmuamalat.co.id/tabungan-consumer/tabungan-ib-hijrah-haji>. Di akses pada 25 Desember 2018, 09: 30 Wib.

¹¹Brosur BSI Baitullah iB Hasanah

kaidah atau peraturan yang diatur oleh DSN-MUI dengan baik dan transparansi.

Dari permasalahan tersebut, maka peneliti ingin mengetahui bagaimana Sistem Tabungan Baitullah iB Hasanah di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu di Probolinggo dengan Akad *Mudhorobah*, ingin mengetahui apakah Tabungan Baitullah iB Hasanah yang memakai Akad *Mudhorobah* bisa menyerap nasabah lebih banyak dan ingin mengetahui bagaimana solusi jika Tabungan Baitullah iB Hasanah yang memakai akad *Mudhorobah* tidak memenuhi target Nasabah.

B. Landasan Teori

Mudhorobah berasal dari bahasa arab yaitu *dharb* yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian dalam pandangan ekonomi Islam lebih tepatnya dimana seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya.¹² Sedangkan secara istilah, *mudhorobah* merupakan akad yang dilakukan dua pihak dimana pihak pertama (pemilik modal) menyediakan seluruh dananya, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak sebagai pengelola dan adapun keuntungan dilakukan atas kesepakatan atau perjanjian pada akad awal, sedangkan kerugian hanya ditanggung oleh pemilik dana.¹³

Ulama *Fiqih* berpendapat, kerjasama "*Mudhorobah*" (perniagaan) sering juga disebut dengan "*qiradh*" yang berarti "*al-qath'u*" yang berarti memotong, diartikan memotong karena sebagian keuntungan dipotong oleh pengelola usaha.¹⁴ Jadi yang disebut akad *Mudharabah* itu adalah akad antara dua belah pihak untuk menjalankan suatu usaha, satu pihak menjadi pemilik dana dan pihak satunya menjadi pihak pengelola.

Mudharabah juga disebut dengan bentuk kontrak kerja sama yang didasarkan pada prinsip *profitsharing*, yang satu sebagai pemilik dana dan yang kedua menjadi pengelola usaha.¹⁵ Jadi cukup memperhatikan *mudharabah* dikalangan umat Islam pada umumnya masih belum banyak yang mengetahui.

Mudhorobah menurut pengertian Istilah Fiqhi adalah sebagai berikut :¹⁶

1. Mazhab Hanafi

¹² Dwi Suwiknyo, *Komplikasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 181.

¹³ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 29 Dzulhijjah 1420 H/4 April 2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*).

¹⁴ Ahmad Dahlan, *Op. Cit.*, 128.

¹⁵ Ahmad Dahlan, *Op. Cit.*, 129.

¹⁶ Muhammad, *Teknik Bagi Hasil Keuntungan Pada Bank Syariah*. (Yogyakarta: UII Press. 2004), 37.

Mudhorobah adalah akad yang dilakukan oleh suatu kelompok dalam keuntungan dengan mata yang sudah ditentukan diawal akad apabila mendapatkan untung.

2. Mazhab Syafi'i

Mudhorobah adalah suatu akad yang melalui sebuah perjanjian usaha, dan apabila usaha itu mendapatkan keuntungan maka keuntungan tersebut dibagi atas kesepakatan pada awal akad.

3. Mazhab Hambali

Mudhorobah adalah penyerahan suatu modal tertentu dan jelas jumlahnya kepada pengelola usaha dan pada akhirnya mendapatkan porsi bagi keuntungan.

Mudhorobah secara umum adalah akad kerjasama dari Pihak satu kepada pihak lainnya, yang mana pihak satu selaku pemilik dana (*Shahibul Mal*) menyediakan dananya (100 %), sedangkan pihak lainnya menjadi Pengelola yang disebut dengan (*Mudhorib*). Dalam Akad *Mudhorobah* ini, keuntungan akan dibagi sesuai dengan kontrak awal. Adapun jika mendapatkan kerugian, kerugian ini akan ditanggung (*Shahibul Mal*) atau pemilik dana, sepanjang bukan karena kecerobohan pengelola. Namun apabila kerugian itu diakibatkan oleh kelalaian pengelola, maka pengelola harus bisa bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹⁷

Tabungan Baitullah iB Hasanah. Tabungan ini merupakan tabungan jangka panjang yang dilakukan oleh Nasabahnya agar bisa menunaikan Ibadah Haji ketanah suci Mekah. Tabungan ini menganut dua akad, pertama menggunakan akad *wadiah*, kedua akad *mudhorobah*. Bedanya adalah jika menggunakan Akad *Wadiah* maka setoran awalnya adalah Rp. 100.000,., sedangkan jika menggunakan Akad *Mudharobah* maka setoran awalnya adalah Rp. 500.000.,¹⁸ Biasanya, pelayan (Customer Service) disana akan menawarkan kedua akad tersebut sebelum nasabah memutuskan untuk melengkapi data administrasi yang sudah menjadi peraturan bank tersebut.

Ada beberapa keunggulan (Positif) dan kekurangan (Negatif) dalam menggunakan jasa BSI jika kita tinjau lebih, antara lain:¹⁹

1. Lebih mudah mendapatkan nomor porsi Haji karena BSI Merupakan Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan Terkoneksi *real time*

¹⁷Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), 95.

¹⁸Brosur BSI Baitullah iB Hasanah

¹⁹ Brosur BSI.

online dengan SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) Kementerian Agama.

2. Bebas pengelolaan rekening bulanan.
3. Bebas biaya penutupan rekening (IDR).
4. Asuransi Kecelakaan diri khusus untuk rekening mata uang rupiah.
5. Fasilitas *Auto Credit* untuk setoran bulanan.
6. Anak-anak yang minimal berumur 12 tahun bisa didaftarkan untuk mendapatkan nomor porsi.
7. *Souvenir* menarik pada saat pelunasan biaya haji reguler.

Ada beberapa kekurangan dalam sistem Tabungan Haji di BSI ditinjau dari sisi produk tabungan yang diselenggarakan oleh BSI, antara lain:²⁰

1. Tabungan Pada Akad *Mudharabah*

- a. Nisbah (*Margin*) porsi bagi hasil keuntungan ditentukan diawal pembukaan rekening. Seberapa banyak keuntungan akan dibagi menurut porsi yang sudah ditentukan pada awal akad atau awal pembukaan rekening.
- b. Terjadi naik-turun bagi hasil yang akan diterima nasabah.
- c. Bank berhak mengubah porsi bagi hasil kepada nasabah yang diberitahukan 30 hari sebelum pembagian keuntungan.
- d. Dikenakan biaya-biaya sesuai ketentuan bank, antara lain: pengelolaan rekening setiap bulan, biaya dibawah saldo minimum, biaya penutupan rekening, biaya penggantian buku rekening, biaya matrei pada pembukaan rekening, dan biaya pembuatan/penggantian ATM.²¹

2. Tabungan Akad *Wadiah*

- a. Nasabah tidak mendapatkan bagi hasil.
- b. Dikenakan biaya-biaya sesuai ketentuan bank, antara lain: pengelolaan rekening setiap bulan, biaya dibawah saldo minimum, biaya penutupan rekening, biaya penggantian buku rekening, biaya matrei pada pembukaan rekening, dan biaya pembuatan/penggantian ATM.²²

3. Tabungan Haji BSI

- a. Resiko Perbedaan Kurs

²⁰ Buku Pedoman BSI.

²¹ Buku Pedoman BSI.

²² Buku Pedoman BSI.

- b. Apabila nasabah melakukan penarikan berdeda *Currency* maka dikenakan kurs yang berlaku pada hari penarikan tersebut, sehingga dapat mengurangi nominal dana yang ditarik.
- c. Bank berhak menolak penarikan yang dilakukan oleh nasabah dalam jumlah besar yangmana sebelumnya tidak mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada pihak perbankan untuk menarik dana besar tersebut. Karena ditakutkan dana yang ada di Bank tidak memadai.²³

Menunaikan ibadah haji merupakan kewajiban dan harus dilakukan oleh setiap muslim yang mampu (*istitha'ah*) mengerjakan sekali seumur hidup. Kemampuan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan ibadah haji dapat digolongkan dalam dua pengertian di antaranya: Pertama; Kemampuan personal (internal), harus dipenuhi oleh masing-masing individu mencakup antara lain; kesehatan jasmani dan rohani, kemampuan ekonomi yang cukup baik bagi dirinya maupun keluarga yang ditinggalkan, dan didukung dengan pengetahuan agama, khususnya tentang manasik haji. Kedua; Kemampuan umum (eksternal), harus dipenuhi oleh lingkungan negara dan pemerintah yang mencakup antara lain; peraturan perundang undangan yang berlaku, keamanan dalam perjalanan, fasilitas tranfortasi dan hubungan antara pemerintah Indonesia dengan kerajaan Arab Saudi. Dengan terpenuhinya dua kemampuan tersebut, maka perjalanan untuk ibadah haji baru dapat terlaksana dengan baik dan lancar.²⁴

Perbankan Syariah sebagaimana disebutkan dalam UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan Syariah, Bank yang kegiatan usahanya dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah tersebut secara teknis disebut "Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil". Kemudian setelah keluarnya UU No. 10 tahun 1998, istilah yang dipakai ialah "Bank Berdasarkan Prinsip Syariah". Oleh karena ketentuan pedoman berdasarkan Syariah Islam, Maka bank tersebut dinamakan " Bank Syariah". Kemudian setelah keluar peraturan pemerintah UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sebagaimana disebutkan menurut definisi dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang tersebut, Bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan Prinsip Syariah, maka disebut dengan " Bank Syariah".²⁵ Jadi, yang dimaksud dengan Perbankan Syariah adalah Bank yang dijalankan dengan Prinsip Syariah Islam dan berkaitan dengan al-Qur'an

²³ Buku Pedoman BSI.

²⁴ M. Idhil Ghufroon, *Prosedur Dan Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Dana Talangan Haji (Studi Kasus di Baitul Maal wa at-Tamwil (BMT) Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri Cabang Bayeman)*, (Masters thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya 2011). 4.

²⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah (Produk-Produk dan Aspek-aspek*32.

dan Hadist. Selain itu juga sudah memenuhi dari badan pengawas syariah atau bisa disebut dengan dewan syariah nasional.

Bank Islam (Syariah) dan Bank Konvensional adalah sebuah organisasi yang mengharapkan keuntungan. Namun, Bank Syariah tidak menerapkan riba karena bank syariah menggunakan sistem jual beli aset.²⁶

Adapun perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional kami konsep menjadi bentuk kolom agar pembaca bisa lebih memahami berbagai perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional, yang mana letak perbedaannya sebagai berikut

Tabel 1
Perbedaan Bank Syariah & Bank Konvensional

No	Karakteristik	Sistem Bank Islam	Sistem Bank Konvensional
1.	Kerangka Bisnis	Fungsi dan operasional bank didasarkan pada hukum syariah. Bank harus berpegang teguh dengan ketentuan yang diatur dalam syariah.	Fungsi dan operasional bank didasarkan pada prinsip keuntungan di dunia dan tidak didasarkan pada hukum atau aturan bank suatu agama.
2.	Melarang bunga didalam pembiayaan	Pembiayaan tidak mengedepankan pada bunga dan didasarkan pada prinsip pembelian dan penjualan aset, dimana harga pembelian termasuk profit margin dan bersifat tatap dari semula.	Pembiayaan berorientasi pada bunga dan ada bunga tetap atau bunga bergerak yang dikenakan kepada orang yang menggunakan uang.

²⁶ Ahmad Dahlan., *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, 38.

3.	Melarang bunga pada penyimpanan	• Penyimpanan tidak berorientasi pada bunga tetapi pembagian keuntungan atau kerugian dimana investor dibagi persentase keuntungan yang tetap ketika hal itu terjadi. Bank memperoleh kembali hanya dari bagian keuntungan atau kerugian dari bisnis yang diambil bagian selama periode aktivitas dari usaha tersebut.	• Nasabah berorientasi pada bunga dan investor diyakinkan untuk menentukan dari semula tingkat bunga dengan jaminan pembayaran kembali pokok pembayaran.
4.	Pembagian pembiayaan dan risiko yang sama	• Bank menawarkan kesamaan pembiayaan untuk usaha/proyek. Kerugian dibagi berdasarkan persentase bagian yang disertakan, sedangkan keuntungan berdasarkan persentase yang sudah ditentukan diawal.	• Tidak secara umum menawarkan tabi memungkinkan untuk perusahaan modal venture dan <i>investment banks</i>. Umumnya mereka mengambil bagian dalam manajemen.
5.	Restriction (Pembatasan)	• Bank Islam dibatasi untuk mengambil bagian dalam ekonomi yang sesuai dengan syariah.	• Tidak ada batasan
6.	Zakat	• Bank tidak boleh membiayai bisnis <i>gharar</i> (perjudian dan penjualan minuman keras). Dalam sistem bank Islam yang modern, salah satu	• Tidak berhubungan dengan zakat.

		funksinya adalah mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.	
7.	<i>Pinalty on Default</i>	Tidak mengenakan tambahan uang dari kegagalan membayar. Catatan: beberapa negara muslim mengizinkan mengumpulkan biaya penalty dan dibenarkan sebagai biaya yang terjadi atas pengumpulan <i>pinalty</i> biasanya satu persen dari jumlah cicilan.	Biasanya dikenakan tambahan biaya (dihitung dari tingkat bunga) pada kasus kegagalan membayar.
8.	<i>Melarang Gharar</i>	Transaksi dari kegiatan yang mengandung unsur perjudian dan spekulasi sangat dilarang. Contoh: modal dagang tembakau.	Perdagangan dan perjanjian dari segala jenis segala atau yang mengandung unsur spekulasi diijinkan.
9.	<i>Costomer Relation</i>	Status bank dalam berelasi dengan Clients sebagai pertner/ investor dan entrepreneur/ pengusaha	Status bank dalam berelasi dengan client sebagai kreditur dan debitur.
10.	<i>Syariah Supervisory Board</i>	Setiap bank syariah harus memiliki Syariah Supervisory Board untuk meyakinkan bahwa semua aktivitas bisnis adaah sejalan dengan tuntunan syariah.	Tidak dibutuhkan permintaan ini.
11.	<i>Statutory Requirement</i>	Bank harus memenuhi persyaratan dari Bank Negara Malaysia dan juga guidelines Syariah.	harus memenuhi persyaratan dari Bank Negara Malaysia saja.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan fenomenologis,²⁷ alasan peneliti menggunakan pendekatan fenomenologis dalam penelitian ini didasarkan pada fenomena kasus yang akan diteliti yaitu Analisis Akad *Mudharobah* Dalam Tabungan iB Baitullah Hasanah di BSI KCP. Probolinggo. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pemilihan penggunaan jenis penelitian kualitatif Hal ini bersesuaian dengan pengertian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau tulisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²⁸ Jenis penelitian kualitatif dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan fenomenologis, karena menurut peneliti bisa memudahkan dalam menemukan berbagai macam persoalan yang muncul dan berkembang sebagai fenomena guna mencari hakekat gejala-gejala. Melalui pendekatan ini diharapkan penulis akan dekat pada subyek penelitian yang akan diteliti, serta lebih peka dan lebih dapat berinteraksi dalam menyesuaikan diri. Dalam penelitian ini peneliti berusaha untuk memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap masyarakat dalam situasi tertentu, tujuannya untuk menghasilkan fakta-fakta yang dibutuhkan. Adapun terkait dengan teknik pengumpulan data dan teknik analisis data adalah metode wawancara mendalam, observasi dan bahan dokumentasi.²⁹

D. Pembahasan Penelitian

Akad mudharobah yang dilaksanakan oleh BSI Kantor Cabang Pembantu Probolinggo dalam produk Tabungan iB Baitullah Hasanah sesuai dengan teori akad mudharobah, yakni akad yang dilakukan secara tranparan, serta nasabah diberitahukan jumlah bagi hasilnya pertahun. Jika kita mau melihat pada Syarat-syarat sahnya *Mudharobah*, yaitu tidak akan pernah terlepas dengan rukun *Mudharabah* itu sendiri, Syarat sahnya *Mudharobah* adalah sebagai berikut: a. Modal atau barang harus jelas dan tunai. Orang yang melakukan pembukaan rekening dengan Tabungan iB Baitullah Hasanah harus jelas dan bersifat tunai. Adapun ketentuannya di dalam BSI KCP. Probolinggo adalah jika nasabah yang ingin membuka tabungan dengan akad mudharobah maka mereka harus menyetor minimal Rp.500.000 untuk setoran awalnya. b. Bagi

²⁷ Fenomenologis yang di maksudkan disini karena peneliti melihat situasi kecenderungan masyarakat bondowoso memilih Tabungan Haji dengan akad *Mudharobah*.

²⁸ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi), (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2010). 4.

²⁹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komoniskasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Ilmu Sosial Lainnya*. (Jakarta: Perada Media Group, 2014). 110.

Orang Yang Melakukan Akad Disyaratkan Pandai Bercakap. dalam sistem pembukaan rekening pada BSI KCP. Probolinggo mereka mempunyai kebijakan bahwa anak yang berumur minimal 12 Tahun sudah bisa didaftarkan dengan nama Baitullah iB Hasanah anak. c. Keuntungan dari hasil usaha dipaparkan secara jelas. dalam sistem yang dijalankan oleh BSI KCP. Probolinggo, mereka memberi pemaparan tentang porsi bagi hasil yang akan diterima oleh nasabah. Bahwa bagi hasil antara keduanya adalah dibagi 13 % milik nasabah dan 87 % milik BSI KCP. Probolinggo.

Untuk lebih banyak menyerap nasabah, BSI kantor cabang Probolinggo melakukan sejumlah cara agar nasabah bisa merasa cocok dengan Tabungan Baitullah iB Hasanah khususnya pada akad *mudharabah*. salah satu faktor nasabah memilih tabungan ib baitullah hasanah akad mudharabah ada berapa faktor, diantaranya sebagai berikut: a. Produk yang cocok, Produk Tabungan dari BSI KCP. Probolinggo ini sudah cocok dengan hati masyarakat, jadi tidak heran masyarakat khususnya daerah bondowoso menggunakan produknya dalam menunaikan ibadah haji. b. Pembagian hasil usaha, Pembagian hasil usaha yang dilakukan oleh BSI KCP. Probolinggo rupanya menjadi cara paling ampuh dalam menyerap nasabahnya lebih banyak. Dengan pembagian hasil usaha inilah masyarakat memilih BSI KCP. Probolinggo. c. Hadiah Menarik, Selain itu agar nasabah tertarik untuk memilih akad mudharabah BSI KCP. Probolinggo mengumumkan barang siapa yang menabung minimal lima juta maka akan mendapatkan (Hadiah) *dolprise* yang sudah disediakan oleh bank dengan cara nasabah dipersilahkan mengambil kupon undian di toples yang sudah disediakan kemudian akan terlihat nasabah yang mengambil undian itu mendapatkan hadiah apa". d. Pelayanan Terbaik, BSI KCP. Probolinggo tetap menjaga keramahan melayani nasabah, dalam artian memberikan ruang yang cukup luas untuk nasabah memilih akad yang akan digunakan.

Produk Tabungan iB Hasanah akad *mudharabah* tentu mempunyai solusi untuk memenuhi targetnya antara lain: a. menggelar kegiatan yang diberi nama Hasanah Selling Days pada CFD. BSI KCP. Probolinggo mempunyai cara untuk dapat memenuhi targetnya selama setahun yaitu dengan ikut andil dalam acara CFD pada hari minggu yang berlokasi di Alun-Alun Kota Probolinggo. Dengan cara itulah BSI KCP. Probolinggo mampu memenuhi targetnya. b. Even Bulan Muharrom, Selain itu juga ketika masuk bulan muharom biasanya pemerintah kabupaten Bondowoso menggelar event untuk menyambut bulan muharrom, dan disitu BSI ikut andil dalam acara event tersebut, dan disinilah BSI memasarkan produk-produknya Termasuk Tabungan iB Baitullah Hasanah kepada masyarakat bondowoso khususnya".

E. Kesimpulan

Sistem Tabungan yang digunakan oleh BSI KCP. Probolinggo mengenai produk Tabungan iB Baitullah Hasanah akad *Mudharabah* adalah penyetoran uang secara tunai, nasabah yang menabung minimal umur 12 tahun dan melakukan pembagian porsi bagi hasil yang dipaparkan di awal akad sebesar 13 % milik nasabah dan 87 % milik bank. Tabungan iB Baitullah Hasanah akad *mudharabah* dipilih masyarakat karena masyarakat merasa cocok dan bagi hasilnya, adanya dolprise menarik dan menjaga pelayanan yang baik bagi nasabah. Solusi Tabungan iB Hasanah untuk memenuhi targetnya adalah dengan melakukan pemasaran terus menerus dengan mengadakan kegiatan yang dinamakan Hasanah Selling Days biasanya pada CFD yang dilaksanakan pada hari minggu di alun-alun Bondowoso dan juga pada event muharrom yang diadakan Pemkab.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M.S., *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001)
- Brosur BNI Baitullah iB Hasanah.*
- Brosur BNI Syariah.*
- Bungin, B., *Penelitian Kualitatif Komoniskasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Ilmu Sosial Lainnya*. (Jakarta: Perada Media Group, 2014)
- Dahlan, A., *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012)
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 29 Dzulhijjah 1420 H/4 April 2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).*
- Ghufron, M. I., "Prosedur Dan Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Dana Talangan Haji (Studi Kasus di Baitul Maal wa at-Tamwil (BMT) Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri Cabang Bayeman)". *Thesis*. (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2011)
- <http://www.bankmuamalat.co.id/tabungan-consumer/tabungan-ib-hijrah-haji>
- <https://www.btn.co.id/id/Syariah-Home/Syariah-Data-Sources/Product-Links-Syariah/Produk-BTN-Syariah/produk-dana/Tabungan/Tabungan-BTN-Haji-dan-Umroh-iB>
- <https://www.syariahmandiri.co.id/consumer-banking/tabungan/solusi-berangkat-haji-umroh>
- Karim, A., *Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)
- Meleong, L. J., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi), (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2010)
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014)
- Muhammad, *Teknik Bagi Hasil Keuntungan Pada Bank Syariah*. (Yogyakarta: UII Press, 2004)
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitati Kualitatif dan RAD*, (Bandung: Alfabeta, 2010)

Suwiknyo, D., *Komplikasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

Undang-Undang R,I Nomor 37 Tahun 2009 Tentang keimigrasian dan Perpu nomor 2 tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Bandung: Citra Umbara, 2010).

Yusak, L. *Tanya Jawab Cara Mudah Mendapatkan Pembiayaan di Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2009)